



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu selatan Kota Kotamobagu, sebagai:

**“Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi” ;**

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai :

**” Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi”;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/08/III/2012, tertanggal 12 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Lungkap Kecamatan Pinolosian sampai terjadinya perpisahan;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama LK, berumur 6 bulan;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada dasarnya tidak pernah rukun layaknya suami istri, sebab pernikahan Pemohon dan Termohon tidak disebabkan oleh keinginan yang kuat dari Termohon, untuk membina rumah tangga yang kekal sebagaimana tujuan perkawinan, sebab sebulan setelah menikah Termohon dan keluarganya melaporkan Pemohon kepihak kepolisian, dengan alasan Pemohon telah



melakukan kekerasan dalam rumah tangga, padahal semua tuduhan tersebut tidak pernah Pemohon lakukan, hal ini hanya rekayasa semata yang dilakukan oleh Termohon, tindakan Termohon dan keluarganya membuat Pemohon merasa tersinggung dan merasa Termohon tidak ada niat baik menikah dengan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

- 5 Bahwa selain itu pada Termohon melahirkan, Termohon dan keluarganya tidak pernah menghubungi keluarga Pemohon, hal itu diketahui oleh laporan dari tetangga bahwa saat ini Termohon akan dioperasi di RS DB, setelah mendengar informasi tersebut sebagai bentuk tanggungjawab, Pemohon dan orang tua Pemohon langsung pergi mengunjungi Termohon di Rumah Sakit, dan Pemohon sudah menyiapkan seluruh biaya untuk persalinan Termohon, akan tetapi niat baik Pemohon dan orang tua untuk membiayai seluruh biaya untuk persalinan ditolak mentah-mentah oleh Termohon dan orang tua, malah mereka tidak mau menerima uang sepeserpun dari pihak Pemohon, padahal orang tua Pemohon sudah berkali-kali membujuk Termohon dan orang tuanya agar mau menerima uang dari Pemohon, akan tetapi tetap ditolaknya, dan bahkan selama di Rumah Sakit pihak Termohon dan keluarganya tidak mau menegur atau menyapa orang tua Pemohon, bahkan lebih menyakitkan hati Pemohon saat ini anak kami satu-satunya tidak diperbolehkan untuk memakai nama belakang atau marga Papatungan tapi mereka memakai marga Kaumpungan, dan hal tersebut lebih

Hal. 3 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



menyakikan Pemohon bahwa ternyata Termohon tidak pernah mempunyai niat yang baik untuk melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;

- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 Mei 2012 saatmana Pemohon diancam akan dipukul oleh anak tante Termohon, dan untuk menjaga keselamatan jiwa Pemohon, terpaksa Pemohon pulang ke rumah orang tua di Kelurahan Motoboi Kecil, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 4 Maret 2013 dengan Hakim Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Maret 2013 mediasi telah dilaksanakan dinyatakan gagal;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Dalam Jawaban Termohon**

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada point 2, sebenarnya setelah akad nikah Pemohon hanya tidur semalam saja di rumah orang tua Termohon, keesokan harinya Pemohon meninggalkan Termohon dengan alasan orang tuanya tidak merestui

Hal. 5 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sampai akhirnya Termohon melaporkannya ke pihak yang berwajib. Berhubung Pemohon sudah mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf kepada pihak Termohon, maka kami pun didamaikan dan membuat surat pernyataan bersama (terlampir), hingga akhirnya Pemohon tinggal kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun keadaan ini tidak berlangsung lama karena Pemohon kembali meninggalkan Termohon pada tanggal 17 Mei 2012;

- 2 Bahwa pada point 3, nama anak Pemohon dan Termohon adalah **LAP**, bukan **LK** memang di kms (terlampir) belum Termohon bubuhkan marga tetapi bukan berarti Termohon menghilangkan marga paputungan masalah nama belakang belum kami tambahkan karena saat Termohon melahirkan Pemohon tidak menemani Termohon ataupun menengok anak tersebut sampai umur 7 bulan. Selain itu Termohon sangat kecewa saat mendengar kabar bahwa yang mana Pemohon tidak yakin bahwa anak yang Termohon lahirkan adalah anaknya Pemohon, dan lebih menyakitkan hati Termohon katanya Pemohon perlu melakukan Tes DNA sebagai pembuktian saat ini pula jika Pemohon menginginkan, maka Termohon siap melakukan tes DNA tersebut, dan jika terbukti bahwa anak yang Termohon lahirkan adalah anak Pemohon, maka Termohon merasa dilecehkan sebagai wanita karena telah mencemarkan nama baik Termohon;
- 3 Bahwa pada point 4, jika Termohon tidak ada keinginan yang kuat untuk membina rumah tangga dengan Pemohon tidak mungkin Termohon



mengorban kuliah kemudian menikah dengan Pemohon, walaupun Termohon melaporkannya ke Polisi itu karena kesalahan Pemohon sendiri yang telah menelantarkan Termohon dalam keadaan hamil, dan soal KDRT Polisi mengatakan bahwa bentuk KDRT itu bukan hanya kekerasan secara fisik tetapi juga menyia-nyiakan istri terlebih dalam keadaan hamil juga salah satu bentuk KDRT secara bathin, karena telah menyakiti hati, namun sebenarnya masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan dari pihak Pemohon juga sudah menyadari dan mengakui kesalahannya. Dan kalau Termohon tidak ada niat baik untuk memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon tidak mungkin Termohon mau mencabut laporan pengaduan tersebut, tadinya Termohon pikir bahwa dengan mencabut laporan pengaduan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon akan kembali rukun, tetapi ternyata keinginan untuk memperbaiki rumah tangga hanya dari pihak Termohon saja karena setelah didamaikan dan kurang lebih sebulan, Pemohon dan Termohon hidup bersama selalu saja ada perbuatan Pemohon yang seakan-akan sengaja ingin menyakiti hati Termohon, salah satunya Termohon sengaja menyimpan photo mesranya dengan selingkuhannya dan itulah yang menyebabkan Pemohon tidak bisa tinggal dengan Termohon;

- 4 Bahwa pada point 5, Termohon tidak menghubungi Pemohon sebab Pemohon tidak diketahui keberadaannya, selain itu kedua orang tua Pemohon juga tidak pernah menghubungi Pemohon, kalau orang tua Pemohon bertanggung jawab terhadap Termohon pasti akan mencari Pemohon untuk dipertemukan dengan Termohon dan menanyakan duduk

Hal. 7 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.





persoalan yang sebenarnya, namun kenyataannya tidak. Dan yang lebih menyakitkan hati Termohon, yang datang pada saat Termohon melahirkan hanya keluarga Pemohon sementara Pemohon tidak datang walau sekedar melihat Termohon dan anak tersebut, dan mengenai biaya persalinan tidak benar kalau mereka mau membayar semua biaya persalinan, pada waktu itu mereka hanya membawa uang berkisar 1.000.000,- (satu juta rupiah), sementara biaya yang dibutuhkan saat itu sekitar 6 sampai 7 juta, makanya orang tua Termohon menolak uang tersebut karena tidak sebanding dengan biaya operasi yang seharusnya dibayar, kalau Pemohon benar-benar bertanggung jawab harus bersedia menanggung biaya persalinan Termohon atau setidaknya ditanggung bersama;

- 5 Bahwa pada point 6, merupakan fitnah yang keji tidak ada pengancaman dari pihak Termohon, ini hanya rekayasa dari Pemohon untuk menutupi kesalahannya yang sebenarnya pada tanggal 17 Mei 2012 Pemohon meninggalkan Termohon dengan alasan untuk memperbaiki Laptop, namun hingga sekarang tidak balik lagi, Termohon menganggap Pemohon telah kabur untuk menghindari tanggung jawabnya sebagai seorang suami, dan perlu Termohon tegaskan bahwa orang tua Pemohon tinggal dan menetap di Desa L bukan di MK;

#### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa bila Pemohon berkehendak tetap ingin untuk menceraikan Termohon, Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut :





- 1 Nafkah lalai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 8 bulan;
- 2 Mut'ah berupa uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3 Nafkah Iddah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan berjumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 4 Nafkah anak sejak dari lahir sampai anak tersebut dewasa dan mandiri Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

**Dalam Reflik Pemohon**

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 15 April 2013 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- 1 Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan hukum adat terlebih dahulu dilaksanakan yang dalam hal ini dimotori oleh bapak sangadi dan seluruh pelaksana adat, Pemohon dan keluarga merasa tidak dihargai pada saat memberi laporan kepada bapak sangadi (kepala desa) Desa lungkap, orang tua Pemohon tidak diajak untuk bersama-sama melapor perkawinan ini. Kemudian kakek Pemohon dan keluarga berinisiatif untuk mengklarifikasi laporan tersebut guna menjaga kerukunan keluarga, dan apabila hal ini dibantah oleh Termohon, maka Pemohon

Hal. 9 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



akan panggil saksi kepala Desa Lungkap, Kepala Dusun dan Ketua Adat di Desa Lungkap guna memberikan keterangan yang benar;

2 Bahwa benar, setelah akad nikah Pemohon hanya tidur semalam di rumah Termohon mengingat banyak hal yang perlu disesuaikan, namun sebelum itu keluarga Pemohon sudah mendapat bisikan dari tetangga Pemohon bahwa yang mana perkawinan ini tidak langgeng karena Termohon masih disekolahkan kembali oleh orang tua Termohon dan Pemohon sebagai suami Termohon dicelah belum sanggup memberi nafkah wajib dan itu benar karena Pemohon sebagai suami belum mendapatkan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Pemohon berusaha bertahan walaupun tidak tinggal bersama, Pemohon tidak berniat menggugat cerai;

3 Bahwa nama anak tersebut yang ada dalam buku Posyandu benar LA tidak dimuatkan marga ayah kandung, jika keluarga Termohon merasa bertanggungjawab maka tidak perlu bernegosiasi dengan ayah kandungnya untuk memuat marga sebagai bukti keluarga Termohon tidak mengintimidasi Pemohon. Dan benar Pemohon pernah melontarkan kata, mungkin itu bukan anak saya karena tidak dimuatkan marga. Tetapi bukan berarti saya Pemohon memutuskan hubungan silaturahmi anak kandung Pemohon. Pemohon tidak pernah bermaksud melecehkan Termohon tetapi terkait dengan bukti yang ada sehingga Pemohon hilang kepercayaan tentang anak Pemohon;

4 Bahwa jika Termohon merasa bertanggungjawab dengan rentang keluarga yang ada maka Termohon tidak perlu mengadakan hal perdata



ke Polsek Pinolosian karena hal tersebut dimusyawarahkan oleh kepala Adat, kepada keluarga dan kepala Desa. Hal ini tidak pernah diwacanakan oleh keluarga Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon selalu menggunakan aparaturnegara untuk menakut-nakuti Pemohon, dan Pemohon tidak mau menerima perilaku seperti itu dilaporkan KDRT sedang Pemohon tidak pernah melakukan KDRT, jika pernah Pemohon lakukan KDRT, Pemohon minta bukti saksi dan bukti pisum, sebagai bukti pertanggungjawaban Pemohon;

- 5 Bahwa Termohon tidak menghubungi Pemohon karena tidak diketahui keberadaannya, itu fitnah karena orang tua Pemohon penduduk Desa L dan tinggal di Desa L dan benar orang tua Pemohon tidak menghubungi orang tua Termohon karena selalu disakiti dan difitnah di Desa L, dimana keluarga Termohon selalu melontarkan kata tentang keberadaan keluarga Pemohon yang miskin dan hanya bercampur baur di Desa L seperti tai cicak, makanya orang tua Pemohon selalu merasa teraniaya oleh bahasa-bahasa keluarga Termohon. Bahwa orang tua Pemohon yang miskin dan hina berinisiatif datang ke rumah sakit untuk melihat persalinan Termohon, dan benar orang tua Pemohon hanya membawa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk di tambahkan ke biaya persalinan sebagai bentuk rasa tanggungjawab tetapi keluarga Termohon tidak menerima malah mencaci maki orang tua Pemohon dan berteriak-teriak di rumah sakit serta mengusir orang tua Pemohon, dan Pemohon tidak mau datang ke rumah sakit karena orang tua Pemohon dicaci maki pada kerumunan orang banyak. Jika keluarga Termohon menerima dengan

Hal. 11 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



baik inisiatif orang tua Pemohon, maka keluarga Pemohon berniat untuk menjeguk Termohon di rumah sakit tetapi keadaan seperti itu tidak ada orang yang sanggup dengan perilaku tersebut;

- 6 Bahwa jika pihak Termohon merasa ini fitnah tentang permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak hanya merekayasa laporan untuk menutupi kesalahan, tetapi Pemohon tidak mau menerima dimana masalah Pemohon dilaporkan di Polisi Pinolosian dan diancam untuk dipenjara atau putuskan sekolah Pemohon dan dibajak dengan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) supaya Pemohon tidak menggugat cerai, yang menurut Pemohon merasa kesalahan teknis dalam perkara yang diadukan oleh Termohon dimana cerai dilakukan di kantor polisi, maka Pemohon mengajukan di pengadilan Agama;
- 7 Bahwa Pemohon menambahkan repliknya, menyatakan benar Pemohon selingkuh dengan perempuan lain karena selalu dicurigai dan perempuan tersebut adalah mantan pacar Pemohon;

#### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa mengenai tuntutan Termohon, menanggapinya sebagai berikut :

- 1 Nafkah lalai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pemohon tidak sanggup karena saat ini Pemohon belum mempunyai pekerjaan dan masih berstatus mahasiswa dan itupun biaya kuliah ditanggung orang tua;
- 2 Nafkah Iddah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan berjumlah Rp 9.000.000,-



(sembilan juta rupiah), Pemohon tidak sanggup Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan itupun masih minta sama orang tua Pemohon;

- 3 Nafkah anak berkelanjutan, Pemohon hanya sanggup Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan karena masih minta sama orang tua;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar, pada saat melaporkan perkawinan di kepala Desa hanya pihak keluarga Termohon saja yang tetapi bukan berarti keluarga Termohon sengaja tidak mengajak dan tidak menghargai Pemohon dan keluarganya, sebagai manusia biasa tidak lupuk dari khilaf dimana pihak keluarga Termohon lupa menyadari kekurangan tersebut, tetapi itu bukanlah alasan untuk mendiskriminasi Termohon karena kesalahan tersebut sudah diluruskan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Pada waktu itu, kakek Termohon menyuruh kepada dusun memanggil kedua orang tua Termohon dan mendatangi kediaman orang tua Pemohon guna mengklarifikasi kesalahan tersebut dan singkatnya sudah diselesaikan pada saat itu, selanjutnya orang tua kedua belah pihak bersama-sama menyedarkan undangan dan seandainya masalah tersebut tidak selesai tidak akan terjadi perkawinan Pemohon dan Termohon yang mana disaksikan oleh pihak orang tua kedua belah pihak dan keluarga serta kepala desa, dewan adat. Kenapa masalah tersebut dibahas kembali sementara telah diselesaikan?;

Hal. 13 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



- 2 Bahwa Termohon tidak bisa menerima alasan Pemohon, karena tidak sesuai dengan perkataan Pemohon semasa berpacaran untuk bertanggungjawab terhadap Termohon, apalagi setelah akad nikah Pemohon hanya tidur semalam di rumah Termohon dan ironisnya tidak seperti umumnya laki-laki yang akan menikah, dimana Pemohon tidak membawa pakaian selain yang dikenakan pada saat akad, hal ini menjadi pertanyaan sekaligus bumerang bagi Termohon dan keluarga karena terkesan “kawin turun”, bahkan keesokan paginya Ibu Pemohon tanpa ada sopan santu datang berteriak didepan rumah Termohon untuk membangunkan Pemohon agar segera berangkat bekerja (di PT. KKP), hal ini sudah menyalahi aturan dan adat istiadat bertamu, sebagai laki-laki yang sudah menikah sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk mengurus suami jadi Ibu Pemohon tidak datang dan berteriak seperti itu, dan kejadian ini didengar juga tetangga sekitar rumah Termohon. Setelah 4 hari kemudian, Termohon bermaksud menemui Pemohon untuk mengajak tinggal bersama Termohon tetapi Ibu Pemohon mengatakan Pemohon tidak berada di rumah bahkan saat Termohon meminta baju kotor Pemohon untuk dicuci, Ibu Pemohon selalu berasan untuk menolak permintaan Termohon, intinya kedatangan Termohon tidak diharapkan dan ini semakin meyakinkan Termohon bahwa Ibu Pemohon tidak mau menerima Termohon sebagai menantu seperti alasan Pemohon kepada Termohon;
- 3 Bahwa benar setelah didamaikan dan atas saran orang tua Termohon sempat dikuliahkan kembali demi masa depan bersama tetapi itupun atas persetujuan Pemohon sebagai suami bahkan Pemohon mengatakan akan



ikut menopang biaya kuliah Termohon, namun dengan adanya perkawinan inipun Termohon sudah tidak kuliah karena harus mengurus anak setelah ditinggal suami, dan pihak keluarga Termohon tidak pernah mencela Pemohon dari segi apapun karena pihak keluarga sendiri menyadari bahwa itu adalah pilihan Termohon yang segala hal baik buruknya harus diterima dan benar Pemohon belum punya pekerjaan sebab sebelum menikah Pemohon telah bekerja di PT. Kawanua Kahuripan Pantera dengan gaji standar UMP 2012 Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut Termohon itu sudah cukup untuk memenuhi keperluan rumah tangga;

- 4 Bahwa Pemohon tidak ada niat untuk memutuskan hubungan silaturahmi dengan anak tetapi kenapa sampai saat ini tidak pernah menjeguk anak, bahkan nama anak sendiri saja tidak tahu, itukah yang dikatakan seorang ayah?, dan soal marga yang saudara persalkan akan Termohon lampirkan Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat oleh kepala desa sebagai bukti pihak keluarga Termohon tidak mengintimidasi Pemohon sebagai ayah dari anak Termohon;
- 5 Bahwa sebelum pihak Termohon memutuskan untuk mengadukan masalah ini ke pihak kepolisian, keluarga Termohon sudah pernah berkonsultasi dengan kepala Desa dan oleh kepala Desa menyarankan agar masalah ini jangan dulu dibawa ke ranah hukum sebab kepala desa akan menyuruh dewan adat untuk memanggil orang tua Pemohon, bahkan Pemohon sendiripun pernah dipanggil oleh kepala desa dan dinasihati, namun upaya dewan adat tidak membuahkan hasil karena

Hal. 15 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.





orang tua Pemohon malah mengatakan sekalipun masalah ini dibawa kepihak kepolisian mereka yang nantinya akan menghadap bukan Pemohon. Dan soal KDRT, Termohon sudah pernah jelaskan bahwa KDRT itu bukan hanya kekerasan secara jasmani, penelantaran istripun dikategorikan dalam KDRT dan Termohon laporkan adalah penelantaran yang sudah Pemohon lakukan, dan pada intinya hanyalah usaha Termohon untuk memperbaiki rumah tangga;

- 6 Bahwa ini bukan fitnah tetapi fakta, pihak keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Pemohon hal ini terkait dengan tidak adanya penjelasan dari kedua orang tua Pemohon perihal keberadaan Pemohon, seharusnya sebagai orang tua yang ikut bertanggungjawab sekalipun Pemohon telah kabur dan lari dari tanggungjawab, mestinya orang tua Pemohon menyadari hubungan Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan punya tanggungjawab masing-masing. Dan adapun pernyataan Pemohon bahwa keluarga Termohon selalu melontarkan kata-kata seperti tai cicak atau miskin itupun tidak benar, karena pada dasarnya keluarga Termohon pun adalah keluarga miskin jadi Pemohon jangan menyudutkan Termohon dengan pernyataan-pernyataan yang jelas tidak pernah diucapkan atau dilontarkan oleh pihak keluarga Termohon, begitu juga saat di rumah sakit Ibu Termohon tidak pernah mencaci maki, mengusir apalagi berteriak-teriak seperti Pemohon katakan karena orang tua Termohon tidak biasa mengeluarkan kata-kata kotor apalagi saat itu juga dalam keadaan berpuasa, memang saat itu ibu Termohon sempat emosi karena melihat yang datang hanya Ibu dan



beberapa keluarga Pemohon, sementara Pemohon sebagai orang yang paling bertanggungjawab tidak datang walaupun hanya untuk melihat;

7 Bahwa Termohon selaku istri Pemohon, melaporkan Pemohon ke Polisi itu dengan tujuan meminta pertanggungjawaban dari Pemohon yang selama lebih dari 8 bulan telah ditelantarkan tanpa ada nafkah wajib dari Pemohon, Termohon hanya menuntut apa yang menjadi hak Termohon dan anak Termohon yang setelah ditinggalkan Pemohon menjadi tanggungan orang tua Pemohon tanpa ada kepedulian sedikitpun dari pihak keluarga Pemohon, tidak ada pembajakan, pengancaman dipenjarakan apalagi pemutusan sekolah karena pada saat itu keberadaan Pemohon pun Termohon tidak ketahui, kendati begitu belum terbesit dihati Termohon untuk bercerai apalagi dikantor Polisi seperti yang dikatakan oleh Pemohon, walaupun Termohon bodoh tetapi tahu kantor Polisi adalah tempat untuk menuntut hak dan keadilan bukan tempat bercerai, jadi Pemohon salah sangka mengira Termohon melapor kepolisi untuk bercerai;

8 Bahwa pada dasarnya niat Pemohon hanyalah menghancurkan masa depan Termohon tanpa ada niat untuk bertanggungjawab seperti yang Pemohon janjikan, Termohon sakit hati dan merasa ditipu karena selain faktor orang tua yang tidak merestui, faktor wanita lainnpu menjadi pemicu Pemohon lari dari tanggungjawab karena seperti yang Termohon katakan, Pemohon sengaja menyimpan foto mesra dengan selingkuhannya untuk menyakiti hati Termohon bahkan wallpaper dilaptopnya ditulis "MUSRAH" (MR), dan ini tidak bisa disangkal oleh

Hal. 17 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Pemohon karena selain Termohon kakak Termohon pun melihatnya langsung;

- 9 Bahwa mengenai tuntutan Termohon tetap pada permintaan semula dan masalah sumber dana itu merupakan urusan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Nomor: 29/08/III/2012 Tanggal 12 Maret 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI PERTAMA**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Ibu kandung dari Pemohon, dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 Maret 2012, di Desa L dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa L;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah karena kecelakaan (hamil diluar nikah), namun rumah tangganya awal rukun sekitar kurang lebih 1 bulan, tetapi setelah itu mulai tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan oleh karena Termohon sering melapor ke orang tuanya bahwa Pemohon sering kekang dan orang tua Termohon terlalu ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya perempuan lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua Termohon pernah melapor ke Kantor Polisi dengan alasan Pemohon melakukan KDRT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah, sejak Pemohon pergi dari rumah dan sekarang tinggal di orang tua Pemohon kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Termohon masuk rumah untuk melahirkan dan pada saat sekitar tanggal 4 Agustus 2012 Pemohon memberi nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lewat orang tua Pemohon sekaligus mengunjungi Termohon di Rumah Sakit, namun uang tersebut ditolak;

Hal. 19 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan hanya sebagai mahasiswa dengan biaya orang tua;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil .

2 **SAKSI KEDUA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman dari Pemohon, dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah, di Desa L dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lungkap sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan oleh Termohon sudah dua kali melaporkan Pemohon ke Polisi, pertama karena Pemohon minggat dari rumah dan kedua Pemohon melakukan KDRT, dan orang tua Termohon terlalu



ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai buku tabungan pun dipegang oleh orang tua Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, atau masalah perselingkuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah, sejak Pemohon pergi dari rumah dan sekarang tinggal di orang tua Pemohon kurang lebih 8 bulan lamanya dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, orang tua Pemohon pernah membawakan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon, sekitar bulan puasa tahun 2012 pada saat Termohon melahirkan di Rumah Sakit sekaligus mengunjungi Termohon namun uang tersebut ditolak;
- Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan hanya sebagai mahasiswa dengan biaya orang tua;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### **I Bukti Surat**

Hal. 21 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



- a Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 140/055/DLP/C6/III/2013, bertanggal 9 Maret 2013, an. LAP, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Desa Lungkap, yang materai cukup diberi kode (T.1);
- b Surat Pernyataan Bersama an. MK dan MP, yang dibuat bersama bermeterai cukup diberi kode (T.2);
- c Print Out photo Pemohon dengan perempuan bernama RK, yang bermeterai cukup diberi kode (T.3);

## II Bukti Saksi

Bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 **SAKSI PERTAMA**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow selatan;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Termohon, dan Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di rumah saksi di Desa L, dan saksi sendiri yang jadi walinya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya satu malam, bermalam 1 malam paginya atau keesokan harinya Pemohon pergi dari ke rumah orang tuanya dengan alasan Pemohon pergi ke Kotamobagu untuk memperbaiki laptopnya namun tidak pulang lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak kepergian Pemohon, bulan Mei 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi dan ataupun mengirim nafkah kepada Termohon dan anaknya, dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Pemohon pernah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan alasan telah melakukan KDRT yakni menelantarkan Termohon sebagai istrinya, namun berakhir dengan perdamaian;
- Bahwa pada saat Termohon melahirkan Pemohon menjeguk, dan orang tua Pemohon memberikan uang sebagai biaya perawatan di Rumah Sakit tetapi dikembali oleh orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Hal. 23 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **SAKSI KEDUA**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Termohon, dan Pemohon bernama M;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di rumah saksi di Desa L, dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya satu malam, bermalam 1 malam paginya atau keesokan harinya Pemohon pergi dari ke rumah orang tuanya dengan alasan Pemohon pergi ke Kotamobagu untuk memperbaiki laptopnya namun tidak pulang lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak kepergian Pemohon, bulan Mei 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi dan ataupun mengirim nafkah kepada Termohon dan



anaknyanya, dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

- Bahwa Pemohon pernah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan alasan telah melakukan KDRT yakni menelantarkan Termohon sebagai istrinya, namun berakhir dengan perdamaian dan Pemohon tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa pada saat Termohon melahirkan Pemohon menjeguk, dan orang tua Pemohon memberikan uang sebagai biaya perawatan di Rumah Sakit tetapi dikembali oleh orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa sebenarnya Termohon keberatan diceraikan tetapi kalau terjadi perceraian Termohon tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Hal. 25 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Amar Ma'ruf, S. Ag, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, dan dalam laporannya, Mediator menyatakan bahwa mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan namun Mediator gagal mengusahakan Pemohon Konvensi rukun kembali dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat kode P. berupa Foto kopi yang sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 29/08/III/2012, bertanggal 12 Maret 2012, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan dalam bukti tersebut diterangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan



pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P.) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik dimana kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada dasarnya tidak pernah rukun layaknya suami istri, sebab sebulan setelah menikah Termohon Konvensi dan keluarganya melaporkan Pemohon Konvensi kepihak kepolisian, dengan alasan Pemohon Konvensi telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, dan selain itu pada saat Termohon Konvensi melahirkan, dan Termohon Konvensi akan dioperasi di RS Datoe Binangkang, setelah mendengar informasi tersebut Pemohon Konvensi bersama orang tua langsung pergi mengunjungi Termohon Konvensi di Rumah Sakit, dan Pemohon Konvensi sudah menyiapkan seluruh biaya untuk persalinan Termohon Konvensi, akan tetapi ditolak oleh Termohon Konvensi dan orang tua, dan bahkan selama di Rumah Sakit pihak Termohon Konvensi dan keluarganya tidak mau menegur atau menyapa orang tua Pemohon Konvensi, dan anak tersebut tidak memakai marga Paputungan tetapi marga Kaumpungan, dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada tanggal 17 Mei 2012 saatmana Pemohon Konvensi

Hal. 27 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



diancam akan dipukul oleh anak tante Termohon Konvensi, dan untuk menjaga keselamatan jiwa Pemohon Konvensi, terpaksa Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tua di Kelurahan Motoboi Kecil, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberi jawaban dimana mengakui sebagian dan membantah untuk selebihnya;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang telah diakui atau yang setidak tidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya dapat disimpulkan adalah tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan tentang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 17 Mei 2013 karena sebenarnya memang tidak ada niat baik untuk bertanggung jawab dari Pemohon Konvensi hanya untuk menghancurkan masa depan Termohon Konvensi dengan menabur janji palsu, dan selain tidak direstui orang tua Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi sengaja menyakiti Termohon Konvensi dengan menyimpang photo selingkuhannya dilaptop dan ditulis nama "MUSRAH" atau Musriyono-Rahmi itulah menyebabkan tidak betah tinggal bersama Termohon Konvensi dan selama berpisah itu tidak ada lagi nafkah dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi yang diakui atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg;



Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi dapat disimpulkan adalah dalil-dalil Pemohon konvensi yang mengatakan bahwa sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- Tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada dasarnya tidak pernah rukun karena sebulan setelah menikah Termohon Konvensi dan keluarganya melaporkan Pemohon Konvensi kepihak kepolisian, dengan alasan Pemohon Konvensi telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Termohon Konvensi selalu menggunakan aparat untuk menakut-nakuti Pemohon Konvensi sementara Pemohon Konvensi tidak pernah melakukan KDRT, melapor ke Polisi untuk rekayasa menutupi kesalahannya dan Pemohon Konvensi diancam untuk dipenjara, dan dibajak dengan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) supaya tidak menggugat cerai, yang menurut Termohon Konvensi memang benar karena Pemohon Konvensi hanya tidur semalam bersama Termohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi saat menikah hanya membawa pakaian dibadan yang terkesan “kawin turun” dan keesokan harinya Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan setelah 4 hari kemudian Termohon Konvensi bermaksud menyusul Pemohon Konvensi untuk mengajaknya kembali bersama Termohon Konvensi tetapi tidak menuai hasil, dan karena ditelantarkan Pemohon Konvensi yang mana tanpa nafkah sementara Termohon Konvensi hamil jadi melaporkan kepihak berwajib tetapi demi untuk memperbaiki rumah tangga Termohon Konvensi mencabut laporan tersebut dan hal tersebut telah diakui Pemohon Konvensi dan telah

Hal. 29 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.





diselesaikan secara kekeluargaan dengan surat pernyataan bersama, dan setelah itu kembali rukun hanya sekitar satu bulan dan kemudian sejak 17 Mei 2013 Pemohon Konvensi pergi lagi meninggalkan Termohon Konvensi, dan pengaduan tersebut sudah melalui prosedur dengan berkonsultasi keluarga dan kepala desa, bahkan pernah didamaikan di dewan adat tetapi bukan Pemohon Konvensi malah orang tuanya saja, sebenarnya KDRT bukan hanya kekerasan jasmani tetapi penelantara istri dapat dikategorikan KDRT secara non fisik (bathin) dan tidak ada pembajakan, pengancaman untuk dipenjarakan;

- Tentang pada saat Termohon Konvensi melahirkan, dirawat di Rumah Sakit Datoe Binangkang karena dioperasi, dimana Pemohon Konvensi bersama orang tua pergi mengunjungi Termohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi sudah menyiapkan seluruh biaya untuk persalinan Termohon Konvensi, akan tetapi ditolak oleh Termohon Konvensi dan orang tuanya dan bahkan saat orang tua Pemohon Konvensi saat itu yang membawa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak menerimanya dan mencaci maki serta mengusir orang tua Pemohon Konvensi, yang menurut Termohon Konvensi memang orang tua Pemohon Konvensi datang mengunjungi Termohon Konvensi, serta membawa uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara biaya persalinan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) orang tua Termohon menolaknya karena tidak sebanding dengan biaya persalinan, mestinya biaya persalinan tersebut minimal ditanggung bersama, dan orang tua Termohon konvensi tidak pernah mencaci maki dengan kata-kata kotor yang saat itu lagi puasa apalagi mengusir orang tua Pemohon Konvensi,



memang Ibu Termohon Konvensi sempat emosi karena yang datang hanya Ibu Pemohon Konvensi sementara Pemohon Konvensi tidak datang menjeguk, dan karena itu pula bukan berarti Termohon tidak mencantumkan marga tetapi dalam keterangan lahir tetap pakai marga bapaknya, hanya saja Pemohon Konvensi tidak pernah lagi menjeguk anaknya;

- Tentang puncaknya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada tanggal 17 Mei 2012 saatmana Pemohon Konvensi diancam akan dipukul oleh anak tante Termohon Konvensi, dan untuk menjaga keselamatan jiwa Pemohon Konvensi, terpaksa Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tua di Kelurahan Motoboi Kecil, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, yang menurut Termohon Konvensi memang benar, tetapi tidak pernah ada pengancaman dari keluarga Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat dalil-dalil Pemohon konvensi yang telah terbukti atau setidaknya tidak dibantah namun menurut pendapat Majelis Hakim bahwa untuk menghindari adanya penyelewengan hukum dan terlebih pada perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (*family court*), terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi tersebut tetap harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama : 1.

Hal. 31 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



**HD**, memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa sebenarnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah karena hamil, rumah tangganya awal rukun sekitar kurang lebih 1 bulan, tetapi setelah itu mulai tidak harmonis lagi karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar disebabkan oleh karena Termohon Konvensi sering melapor ke orang tuanya bahwa Pemohon Konvensi sering kejang dan orang tua Termohon Konvensi terlalu ikut campur dengan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi pernah melaporkan Pemohon Konvensi ke Polisi karena alasan KDRT tetapi berakhir dengan perdamaian, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut hanya dari cerita Pemohon Konvensi, akibatnya Pemohon Konvensi kembali kerumah orang tua, sehingga sejak itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya, selama berpisah orang tua Pemohon Konvensi pernah mengantarkan uang sebagai nafkah tetapi ditolak Termohon Konvensi, 2. **SD**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya awal rukun sekitar kurang lebih 1 bulan, tetapi setelah itu mulai tidak harmonis lagi karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar disebabkan oleh karena Termohon Konvensi sering melapor ke orang tuanya bahwa Pemohon Konvensi sering kejang dan orang tua Termohon Konvensi terlalu ikut campur dengan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi pernah melaporkan Pemohon Konvensi ke Polisi karena alasan KDRT tetapi berakhir dengan perdamaian, namun mengenai pertengkarannya saksi hanya mendengar dari cerita dari Pemohon Konvensi, yang pada puncaknya Pemohon Konvensi pulang kerumah orang tua, sehingga sejak itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat



tinggal sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, selama berpisah orang tua Pemohon Konvensi pernah mengantarkan uang sebagai nafkah tetapi ditolak Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi perihal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi perihal mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena karena Termohon Konvensi sering melapor ke orang tuanya bahwa Pemohon Konvensi sering kekang dan orang tua Termohon Konvensi terlalu ikut campur dengan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi pernah melaporkan Pemohon Konvensi ke Polisi karena alasan KDRT tetapi berakhir dengan perdamaian, akibatnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, hal tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi perihal ketidakrukunan yang disebabkan karena sering pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena keterangannya bersumber dari keterangan orang lain atau atas informasi Pemohon Konvensi sendiri, maka keterangan tersebut kesaksian *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan hakim;

Hal. 33 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak melihat sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi saksi-saksi tersebut melihat sendiri kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini dimana keduanya tidak saling menyapa lagi, apabila setelah memperhatikan paparan dari jawaban Termohon Konvensi yang secara tersirat menunjukkan bahwa sebenarnya Termohon Konvensi sendiri telah membeberkan kondisi rumah tangganya yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran bathin yang sudah akut, dimana keduanya saling menuduh dan menyalahkan sebagai aktor atau penyebab ketidakrukunan rumah tangganya yang mengakibatkan keduanya berpisah sejak bulan Mei 2012 atau hingga kini sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai sumber persangkaan Hakim untuk mendukung dalil Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dalil Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi mengenai dalil Termohon telah mengganti marga anak tersebut, dalil tentang dalil bahwa orang tua Termohon Konvensi mencaci-maki, berteriak-teriak dan mengusir orang tua Pemohon Konvensi saat membawa uang untuk biaya persalinan, dan dalil tentang pengancaman dari pihak Termohon Konvensi yang mengakibatkan Pemohon Konvensi menghindari dan pulang ke rumah orang tuanya, dan ternyata dua saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada yang menerangkan mengenai hal-hal tersebut dalam bantahan Termohon Konvensi sebagaimana yang terurai diatas, maka Pemohon Konvensi dianggap tidak dapat



membuktikan dalil mengenai hal tersebut, sehingga dalil Pemohon Konvensi mengenai hal tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terdapat dalil yang tidak terbukti, namun oleh karena alasan-alasan perceraian yang dikemukakan dalam dalil-dalil perkara perceraian itu tidak bersifat *kumulatif* yang berarti seluruh alasan yang didalilkan harus terbukti, namun bersifat *alternatif*, maka meskipun terdapat dalil yang tidak terbukti, hal tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan cerai talak dari Pemohon Konvensi tersebut, karena telah terdapat fakta peristiwa yang telah terbukti dan menjadi fakta Hukum, yakni fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan keluarga Termohon Konvensi terlalu ikut campur rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berakibat Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi, dan sejak itu keduanya berpisah hingga saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan bukti-bukti dan majelis hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat kode T.1 berupa Foto kopi yang sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup Surat keterangan Kelahiran nomor 140/055/DLP/C6/III/2013, bertanggal 9 Maret 2013, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lungkap Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan dalam bukti tersebut diterangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama **LAP** pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik, dimana

Hal. 35 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.





kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa nama anak tersebut tidak berubah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat kode T.2 berupa Foto kopi yang sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup Surat Pernyataan Bersama bertanggal 12 April 2012, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan keduanya mengakui kebenarannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta dibawah tangan, dimana kekuatan pembuktiannya bebas, maka hal tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai bukti kode T.3 berupa print out yang bermeterai cukup, dan photo tersebut Pemohon Konvensi mengakui kebenarannya, sehingga hal tersebut merupakan petunjuk;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama: 1. **MK**, memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hanya rukun satu malam, bermalam 1 malam paginya atau keesokan harinya Pemohon Konvensi pergi dari ke rumah orang tuanya dengan alasan Pemohon Konvensi pergi ke Kotamobagu untuk memperbaiki laptopnya namun tidak pulang lagi, Pemohon Konvensi pernah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan alasan telah melakukan KDRT yakni menelantarkan Termohon Konvensi sebagai istrinya, namun berakhir dengan perdamaian dan sejak itu 17 Mei 2012 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpisah pada saat Termohon Konvensi melahirkan orang tua Pemohon Konvensi memberikan uang sebagai biaya perawatan di Rumah Sakit tetapi dikembali oleh orang tua Termohon Konvensi, 2. **MP**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan





Termohon Konvensi hanya rukun satu malam, bermalam 1 malam paginya atau keesokan harinya Pemohon Konvensi pergi dari ke rumah orang tuanya dengan alasan Pemohon Konvensi pergi ke Kotamobagu untuk memperbaiki laptopnya namun tidak pulang lagi, Pemohon Konvensi pernah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan alasan telah melakukan KDRT yakni menelantarkan Termohon Konvensi sebagai istrinya, namun berakhir dengan perdamaian, dan sejak tanggal 17 Mei 2012 Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi hingga saat ini sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya rukun kurang lebih 1 bulan, yang berarti keterangan dua saksi Termohon Konvensi tersebut sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi justru menguatkan dalil Pemohon Konvensi yang telah terbukti, dan mengenai tentang pelaporan Termohon Konvensi telah terjadi kesepakatan bersama hal tersebut sebagaimana bukti kode T.2, dan tentang nafkah yang tidak pernah diberikan Pemohon Konvensi sejak bulan Mei 2012 atau hingga saat ini berpisah sekitar 1 tahun lamanya meskipun dari pengakuan Pemohon Konvensi bahwa pernah diberikan nafkah saat persalainan, dan mengenai bantahan Termohon Konvensi mengenai marga anak tersebut terbukti sebagaimana bukti kode T.1, maka hal tersebut telah terbukti dan dapat menguatkan bantahan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Termohon Konvensi, dimana Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain yang mana menjadi salah satu ketidakrukunan dan terjadinya perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana kode T.3 yang merupakan bukti petunjuk dan ditambah dengan pengakuan

Hal. 37 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Pemohon Konvensi di dalam persidangan, maka majlisi hakim mempersangkakan bahwa benar perseligkuhan Pemohon Konvensi dengan perempuan tersebut adalah salah satu penyebab retaknya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka hal tersebut telah terbukti dan dapat menguatkan bantahan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah cukup jelas, serta saksi-saksi yang didengar keterangannya adalah ibu kandung dan Paman Pemohon konvensi, dan Ayah kandung dan Paman Termohon Konvensi, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh mediator telah tidak berhasil karena Pemohon konvensi sudah tidak ada kemauan untuk hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon Konvensi, sementara Termohon Konvensi tidak berhasil untuk mengajak Pemohon Konvensi rukun kembali, sehingga sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar telah pecah, dan berkesimpulan bahwa :

- 1 Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, karena pada hakikat telah terjadi pertengkaran bathin (non fisik) yang sifatnya terus menerus, yang bermula pada pra nikah berujung pada hilang kepercayaan ditambah tidak adanya komunikasi yang baik, hingga pada titik penghianatan Pemohon Konvensi dengan perselingkuhannya dengan perempuan lain;
- 2 Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah perjanjian suci yang tidak hanya terbatas pada hubungan biologis dan materi semata, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan inmateri yang mendalam dan bertahta kedalam sanubari sebagaimana wujud perkawinan dengan terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diarahkan oleh maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, sehingga perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudharat dan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 39 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



الْحَصَالُ

"

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227, berbunyi:-----

Terjemahnya :

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terbukti permohonan Pemohon konvensi telah mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya *juncto* pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak dan terikat perkawinan dalam bukti P serta belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon Konvensi pada Termohon Konvensi adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon konvensi



dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang dimuat dalam buku yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 2004, halaman 361, maka Majelis Hakim meletakkan perintah kepada Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut amar putusan ini;-----

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu dalam bagian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;-----



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;---

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar, nafkah lalai sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama delapan bulan, dihitung sejak bulan Mei 2012, nafkah Iddah selama 3 bulan berjumlah Rp 9.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, secara berlanjutan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa mengenai Nafkah lalai dan Mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup karena belum mempunyai pekerjaan dan masih berstatus mahasiswa yang bergantung pada orang tua;
- 2 Nafkah iddah sebesar Rp 150.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan berjumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3 Nafkah anak berkelanjutan untuk satu orang anak, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp 100.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan dan disesuaikan dengan status Tergugat Rekonvensi sebagai Mahasiswa yang tidak mempunyai penghasilan, dahulu pada saat berumah tangga Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. Kawanua Kahuripan Pantera sebagai karyawan, dengan gaji Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, namun sekarang sudah tidak bekerja lagi dan sekarang Tergugat Rekonvensi sebagai Mahasiswa dengan biaya ditanggung orang tua, oleh selanjutnya majelis hakim tetap akan mempertimbangan mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena meskipun Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetapi telah melanjutkan pendidikannya yang berarti dapat menafkahi dirinya dan mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi merupakan konsekuensi hukum bagi Tergugat Rekonvensi sebagai suami dari Penggugat Rekonvensi yang terikat pada hak dan kewajiban bukan lagi pada tataran mampu atau tidak mampu;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi mempunyai hak-hak atas suaminya/Tergugat Rekonvensi, namun majelis hakim tetap akan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan kewajibannya yang dapat menunjang dalam memperoleh haknya sebagai istri untuk menghindari penyeludupan hukum. Dan berdasarkan Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :-----

- a Memberi *mut'ah* yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;-----

Hal. 43 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.





b Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt yang diambil alih dalam pertimbangan ini dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 241:-----

*Artinya : kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;-----*

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah iddah menurut ketentuan Pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam adalah : talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi karena talak Tergugat Rekonvensi yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak *ba'in*, berarti syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi dan telah menjadi kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk menjalani masa iddah selama tiga kali quru' atau tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, sebagaimana Firman Allah Swt yang diambil alih dalam pertimbangan ini dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 228 : -----



*Artinya : wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'(suci atau haidh). tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu (iddah), jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana;-----*

Menimbang, bahwa syarat yang kedua adalah tidak *nusyuz*. Tentang syarat yang kedua ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama dan berumah tangga di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi meskipun tidak berlangsung lama, dan Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah tersebut dengan alasan memperbaiki laptop namun tidak pernah kembali lagi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan *nusyuz*, karena definitif *nusyuz* diartikan “kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah kepadanya sebagai seorang istri”, dan sebenarnya Tergugat Rekonvensi yang berkewajiban menyediakan tempat tinggal (*maskan*) kepada istrinya, sehingga menurut Majelis hakim bahwa Terggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-figh al-islam wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 ( dalam *software Maktabah syamilah*) adalah:-----

:

;.....



Nusyuz adalah istri meninggalkan suami di rumah kediaman bersama tanpa alasan *syar'i*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, sebagaimana yang telah terbukti bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak nafkah dari Penggugat Rekonvensi tidaklah gugur karena sebagaimana yang telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi bukan istri yang *nusyuz*, dimana Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah kepada istrinya yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi selama 12 bulan terhitung sejak bulan Mei 2012 sampai bulan April 2013, kecuali bila istrinya merelakannya sebagaimana pasal 80 ayat (6) KHI, oleh karena itu berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) dan Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah lalai tersebut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah lalai (Nafkah Madliyah) selama 1 tahun kepada Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah satu orang anak yang kini ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejak talak dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah lalai dan



nafkah untuk satu orang anak secara berkelanjutan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, oleh karena tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terbukti, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan namun sekarang telah melanjutkan kuliahnya sehingga Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan berstatus sebagai mahasiswa, namun oleh karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari Tergugat Rekonvensi jadi ketidakmampuan secara materil tidak dapat menjadi alasan, dan dengan melihat dari kebugaran fisik Tergugat Rekonvensi yang masih potensial berkreasi untuk memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kewajibannya, dimana Tergugat Rekonvensi masih mudah dan berpendidikan sehingga peluang kerja baginya terbuka lebar, dari hal tersebut Tergugat Rekonvensi dipersamakan dengan pekerja atau buruh pada umum di Kotamobagu dan sekitarnya, maka majelis hakim tetap akan menetapkan tanggungjawab kepadanya berdasarkan Upah Minimum Pekerja (UMP) di Kotamobagu dan sekitarnya sebesar kurang lebih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka di pandang patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Kewajiban Penggugat Rekonvensi menjalani iddah adalah tiga bulan atau 90 hari. Karena itu nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 3 X Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah untuk

Hal. 47 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



satu orang anak minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan,  
secara berlanjutan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;-----

Menimbang, bahwa fakta persidangan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup berpisah selama 1 tahun terhitung sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan April 2013 dan selama berpisah tersebut Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lalai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan X 12 bulan = Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);-----

**Dalam Konvensi-Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;-----
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**MP Bin HP**) untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon (**MK Binti MKN**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----



- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

**Dakam Rekonvensi**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;-----
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi (**MP Bin HP**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**MK Binti MKN**), berupa :-----
- 1 Nafkah lalai sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 12 bulan, berjumlah sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;-----
- 
- 2 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- 3 Mut'ah berupa uang Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);-----
- 4 Nafkah untuk satu orang anak secara berlanjutan minimal sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;-----
- 3 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;-----

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah); -----

Hal. 49 dari 50 Put. No.115 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1434 H, oleh kami Masri Olii., S.Ag.,SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Amar Ma'ruf, S. Ag dan Rusli, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Amar Ma'ruf, S.Ag**

**Masri Olii., S.Ag.,SH, MH**

Hakim Anggota II,

ttd

**Rusli, SHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Sunarti Puasa**

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	900.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>1.001.000,-</b>

(satu juta seribu rupiah)